




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021- 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu 2021 sampai dengan 2026, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Strategis memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun – tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi, misi dan tujuan Kepala Daerah Terpilih, kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan Indikator Kinerja Utama dan Program / kegiatan selama lima tahun kedepan yang disusun untuk mencapai IKU tersebut.

Disadari sepenuhnya bahwa Perubahan Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan Rencana Strategis ini.

Lamongan, September 2021

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMONGAN**


M. ZAMRONI, S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730707 199303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL.....	VI
BAB 1 PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Landasan Hukum	11
1.3 Maksud dan Tujuan.....	17
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	19
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	20
2.1.1 Kedudukan dan Tugas.....	20
2.1.2 Fungsi.....	20
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	32
2.2.1 Sumber Daya Manusia	32
2.2.2 Aset yang Dikelola.....	34
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	44
2.4.1 Tantangan	44
2.4.2 Peluang	45
BAB III PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT	46
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	47
3.1.1 Pemetaan Permasalahan	48
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpili.....	54
3.3. Telaahan Renstra K/L	60



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	66
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	71
BAB IV TUJUAN DAN SARAN	72
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
5.1 Strategi dan Kebijakan	84
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	91
6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	92
6.1.1 Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	92
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	102
7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.	103
BAB VIII PENUTUP	105



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1 KESELARASAN DOKUMEN PERENCANA	10
GAMBAR II.1.STRUKTUR ORGANISASI	21
GAMBAR IV.1 CASCADING MISI 1 PADA RPJMD TAHUN 2021-2026.....	74
GAMBAR IV.2. TUJUAN DAN SASARAN DISPERINDAG TAHUN 2021-2026.....	76
<i>GAMBAR IV.3. CASCADING RENSTRA DISPERINDAG TAHUN 2021-2026.....</i>	<i>77</i>
GAMBAR IV.4 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENSTRA DISPERINDAG 2021-2026	78
Gambar IV. 5 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan pada Renstra DISPERINDAG 2021-20261.....	79
Gambar IV. 6 Keselarasan Sasaran Program dan kegiatan Renstra DISPERINDAG 2021-2026 1	80
Gambar V.1 Tema Pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026.....	87

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 KLASIFIKASI SDM DINAS PERINDAG BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN	32
TABEL II.2 KLASIFIKASI ASN DINA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMONGAN.....	33
TABEL II.3 KLASIFIKASI SDM DINAS PERIN DUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMONGAN BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN.....	33
TABEL. II.4. USULAN FORMASI JABATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 1.....	34
TABEL. II .5.RINCIAN ASET TETAP DISPERINDAG 1	35
TABEL II.6 KONDISI TANAH DAN BANGUNAN.....	35
TABEL II.7. DATA KENDARAAN DINAS 1	36
TABEL II.8 JUMLAH DAN KONDISI PERALATAN 1KANTOR.....	37
TABEL II.9 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANA DINAS PERINDAG KAB. LAMONGAN ...	39
TABEL II.10 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMONGAN	40
TABEL II.11 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	41
TABEL III.1 PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	49
TABEL III.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI/WAKIL BUPATI.....	56
TABEL III.3 LINEARITAS PROGRAM POLITIS TERHADAP NONMENKLATUR.....	59
TABEL III.4 TELAHAH RENSTRA K/L.....	61
TABEL III.5 TELAHAH RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI	64
TABEL III.6 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW).....	68

TABEL III.7 TELAHAH KLHS PADA RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.....	70
TABEL VI.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMONGAN	81
Tabel. IV.2 TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA DAN PENETAPAN TARGET	82
TABEL. V.1 PENYELESAIAN TUJUAN, SASARAN DAN AARAH KEBIJAKAN.....	85
TABEL V.2 TUJUAN. SASARAN, STARTEGI ARAH KEBIJAKAN.....	88
TABEL VI.1 RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMONGAN	94
TABEL VII.1 INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	104

LAMPIRAN

Lampiran Penjabaran Definisi Operasional DAN Formulasi Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 – 2026	112
--	-----





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dibidang perindustrian dan perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2021 sampai dengan 2026 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dengan demikian juga menuntut adanya perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

Dalam menyusun Rencana Strategis, disamping mengacu pada Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan (3) telah ditegaskan bahwa :

1. Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
2. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,
3. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam perubahan rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga Pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.


Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026.



GAMBAR I.1 KESELARASAN DOKUMEN PERENCANA

Renstra perangkat daerah pada penyusunannya tidak terlepas dari RPJMD, renstra K/L, renstra provinsi dan renja PD. RPJMD kabupaten lamongan tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan renstra perangkat daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi



pemerintahan untuk jangka 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah yang telah dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan . Selain itu dalam penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Nasional. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan kedalam Rencana kerja Tahunan, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat program dan kegiatan Tahunan yang ada di Renstra PD . Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut harus berpedoman dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026. Renstra merupakan komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan urusan Pemerintah daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan perencanaan di Kabupaten Lamongan. Selain itu dokumen Renstrajuga menjadi

pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**.


1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


- 
- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian ;

8. Undang-undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 
- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengaruh utama Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengaruh utama Gender di Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur

- 
- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).



35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; dan

36. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Penelitian dan Pengembangan Daerah beserta jajarannya. Sedangkan tujuan penyusunan renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 :

- a. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu lima tahun , sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan;
- c. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 2021-2026 disusun sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.


1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi,



jumlah personil dan data laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme) tentang struktur organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Beserta faktor- faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah kabupaten.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah



ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 tahun 2020, Bab II, pasal 3 disebutkan bahwa “Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang”.

2.1.1 Kedudukan dan Tugas


Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintah daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis , melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum , pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan.


2.1.2 Fungsi


Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengendalian perencanaan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b) Pembinaan pelayanan umum bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d) Pembinaan pelaksanaan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria dan Surat Perintah Membayar urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e) Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
- f) Evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
- g) Pembinaan administrasi dinas di bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Gambar II.1 Struktur Organisasi








Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan , berdasarkan Peraturan Bupati No. 75 tahun 2020, terdiri dari 1 unit eselon II, 5 unit eselon III dan 15 unit eselon IV , terdiri dari 1 Sekretariat, 4 Bidang, sebagaimana gambar 2.1 diatas.

Dalam pelaksanaan tugasnya , Kepala Dinas dibantu oleh beberapa pejabat sebagai berikut :

1. Sekretariat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :


- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat;
- g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- j. penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

A. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- 
- a) melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
 - c) melaksanakan penyusunan bahan perumusan laporan kerja instansi pemerintah, LPPD, LKPJ Dinas;
 - d) melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
 - e) melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks dan Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
 - g) melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
 - h) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.


B. Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan Anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- c. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- d. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- e. melaksanakan verifikasi keuangan;

- 
- f. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggung jawaban serta laporan keuangan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Keuangan;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a) melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c) melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumberdaya manusia kepegawaian;
- d) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e) melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset Dinas;
- f) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g) melakukan administrasi perjalanan Dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas;
- i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.




2. Bidang Pemberdayaan Industri , mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Industri; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi:

- a. pemeriksaan bahan penyusunan program, kegiatan dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pemberdayaan industri;
- b. perencanaan dan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian industri pada bidang pemberdayaan industri;
- c. penyelenggaraan koordinasi, penggunaan dan peningkatan potensi industri pada bidang pemberdayaan industri;
- d. penyelenggaraan bimbingan teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan usaha industri pada bidang pemberdayaan industri;
- e. pengembangan teknologi industri, industri hijau, desain, kreativitas dan inovasi pada bidang pemberdayaan industri;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pada bidang pemberdayaan industri; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan dan Kimia , mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian industri berbasis komoditi industri pangan dan kimia;
- b. koordinasi, pembinaan dengan dunia usaha serta pengembangan potensi industri pangan dan kimia;
- c. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan usaha industri berbasis komoditi industri pangan dan kimia;
- d. melaksanakan pengembangan teknologi industri, industri hijau, desain, kreativitas dan inovasi berbasis komoditi industri pangan dan kimia;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan industri berbasis komoditi industri pangan dan kimia; dan

- 
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pemberdayaan Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Industri Kecil dan Menengah Sandang, Kerajinan dan Aneka , mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian industri berbasis komoditi industri sandang, kerajinan dan aneka;
- b. koordinasi, pembinaan dengan dunia usaha serta pengembangan potensi komoditi industri sandang, kerajinan dan aneka;
- c. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan usaha industri berbasis komoditi sandang, kerajinan dan aneka;
- d. melaksanakan pengembangan dan teknologi industri, industri hijau, desain, kreativitas dan inovasi berbasis komoditi sandang, kerajinan dan aneka; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut , mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian industri berbasis komoditi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut;
- b. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan usaha industri berbasis komoditi Industri, Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut;
- c. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka penumbuhan dan pengembangan usaha industri berbasis komoditi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat angkut;
- d. melaksanakan pengembangan teknologi industri, industri hijau, desain, kreativitas, dan inovasi berbasis komoditi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan industri berbasis komoditi Industri Logam, Mesisn, Elektronika dan alat Angkut;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan industri sesuai dengan tugas dan fungsinya


3. Bidang Pengembangan Industri , mempunyai tugas melakukan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Pengembangan Industri mempunyai fungsi:

- a. pemeriksaan bahan penyusunan program, kegiatan dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan industri;
- b. pemeriksaan bahan koordinasi pembinaan bidang pengembangan industri;
- c. penyelenggaraan fasilitas, pengawasan dan pengendalian bidang sarana dan prasarana;
- d. penyelenggaraan pembinaan bidang sarana dan prasarana industri yang meliputi kelembagaan dan permodalan, sarana dan prasarana industri, serta standardisasi industri;
- e. penyelenggaraan fasilitasi sarana prasarana, perijinan, pengembangan sentra dan kawasan industri;
- f. pemeriksaan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana industri; dan
- g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Seksi Kelembagaan dan Permodalan mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, kerjasama, pengendalian kelembagaan dan permodalan;
- b. melaksanakan koordinasi, kerjasama, pengendalian kelembagaan dan permodalan;

- 
- c. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pengembangan sentra industri, asosisasi dan kelompok industri dalam rangka perkuatan kelembagaan dan permodalan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan permodalan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Sarana dan Prasarana Industri , mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian sarana dan prasarana industri;
- b. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pembinaan sarana prasarana industri;
- c. melaksanakan pendataan dan pengelolaan informasi industri, serta bimbingan teknis dalam rangka sarana dan prasarana industri;
- d. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana industri, pengembangan kawasan industri dan promosi industri;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sarana dan prasarana industri; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Industri sesuai denbgan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Standarisasi Industri , mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, standarisasi industri;
- b. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian standarisasi industri;
- c. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan dan pengembangan standarisasi industri;
- d. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan perizinan dan sertifikasi industri;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan standarisasi industri; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perdagangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perdagangan.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kinerja perdagangan dalam negeri, sarana prasarana perdagangan, logistik, bina pasar, distribusi, metrologi dan pengawasan;
- b. Penyelenggaraan kebijakan perdagangan dalam negeri, sarana prasarana perdagangan, logistik, bina pasar, distribusi, metrologi dan pengawasan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis perdagangan dalam negeri, sarana prasarana perdagangan logistik, bina pasar, distribusi, metrologi dan pengawasan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan perdagangan dalam negeri, sarana perdagangan, logistik, bina pasar, distribusi, metrologi dan pengawasan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

A. Seksi sarana dan prasarana perdagangan mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi sarana dan prasarana perdagangan;
- b. Melaksanakan kebijakan di seksi sarana dan prasarana perdagangan;
- c. Melaksanakan fasilitasi perijinan perdagangan, revitalisasi pasar, fasilitasi pedagang kecil di seksi sarana dan prasarana perdagangan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di seksi sarana dan prasarana perdagangan; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Bina pasar dan Distribusi mempunyai tugas:

- 
- a. Merumuskan kebijakan dan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan criteria di seksi bina pasar dan distribusi;
 - b. Melaksanakan kebijakan di seksi bina pasar dan distribusi;
 - c. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis stabilitas harga, bina usaha pengelolaan pasar dan distribusi;
 - d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di seksi bina pasar dan distribusi; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikana oleh kepala Bidang perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Metrologi dan pengawasan mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan dan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria di seksi metrology dan pengawasan;
- b. Melaksanakan kebijakan di seksi metrology dan pengawasan;
- c. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, tera/tera ulang, standardisasi dan kalibrasi di seksi metrologi dan pengawasan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di seksi metrologi dan pengawasan; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemasaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemasaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Pemeriksaan bahan penyusunan program, kegiatan dan perumusan kebijakan bidang pemasaran;
- b. Pemeriksaan bahan koordinasi pembinaan dan fasilitasi bidang pemasaran;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian bidang pemasaran;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi bidang pemasaran;

- e. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

A. Seksi Bina Pelaku Usaha mempunyai tugas;

- a. Menyusun rencana kerja, bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina pelaku usaha;
- a. Menyalurkan identifikasi, pengumpulan data dan layanan informasi pelaku usaha komoditi ekspor impor;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi pelaku usaha perdagangan yang berorientasi ekspor;
- c. Menyelenggarakan kampanye pencitraan produk potensi ekspor;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang bina pelaku usaha; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Promosi dan P3DN mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja, bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang promosi dan penggunaan dan pemasaran Produk dalam Negeri;
- b. Mengidentifikasi pelaku usaha dan produk lokal unggulan daerah;
- c. Melaksanakan publikasi dan promosi produk lokal unggulan daerah;
- d. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama;
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan penggunaan dan pemasaran produk Dalam Negeri; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pemasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, angka 3 mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja, bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan ekspor;
- b. Melakukan penjaringan peserta dan seleksi produk dalam rangka pameran dagang dan misi dagang;

- c. Melaksanakan pameran dagang dan misi dagang;
- d. Meningkatkan akses pasar produk-produk potensi ekspor;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekspor; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pemasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan kedudukan, tugas dan fungsinya , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Kondisi SDM / kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan sampai dengan akhir Agustus 2021 tercatat sebanyak 43 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 27 orang dan tenaga honorer sebanyak 16 orang sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel II.1 Klasifikasi SDM Dinas Perindag Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai ASN	27
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	3
3	Tenaga Kontrak Kerja Dinas	13
	Total	43

Tabel II.2 Klasifikasi ASN Dina Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	9
2	III	13
3	II	5
4	I	-
	Total	27

Tabel II.3 Klasifikasi Sdm Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	ASN	PPPK	TKK	Jumlah
1	S-2	12	-		12
2	S-1	9	-	9	18
3	D-3	2	-	1	3
4	SLTA/Sederajat	3	-	5	8
5	SLTP/Sederajat	1	-	1	2
	Total	27		16	43

Dari potensi sumber daya kepegawaian kondisi saat ini, memang dirasa perlu untuk penambahan tenaga fungsional, utamanya untuk mendukung kinerja di bidang teknis. Hal dimaksud telah kami coba untuk mengusulkan pengadaan beberapa tenaga teknis melalui BKSDM Kabupaten Lamongan.

Tabel. II.4 Usulan Formasi Jabatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

No.	Nama Jabatan yang diusulkan	Jumlah Kebutuhan Berdasarkan ABK	Jumlah Pemangku Jabatan	Jumlah Usulan
1	Analisis Pasar Hasil Pertanian	1	-	1
2	Asesor manajemen Mutu Industri	1	-	1
3	Pemeriksa Desain Industri	1	-	1
4	Penera	3	-	3
5	Pengawas Kemetrolgian	3	-	3
6	Pengaji Mutu Barang	1	-	1
7	Perencana	1	-	1
8	Pranata Komputer	1	-	1
9	Pranata Laporan	1	-	1

2.2.2 Aset yang Dikelola

Secara keseluruhan jumlah kelengkapan kantor /data inventaris kantor yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi dan mencakup beberapa barang sebagaimana data dibawah ini.

Dari sisi asset, jumlah aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 52.866.723.289,-dengan perincian sebagaimana Tabel . berikut:

Tabel. II .5 Rincian Aset Tetap Disperindag

(per 31 Desember 2020)

No	Jenis Aset Tetap	Nilai (Rp.)
1	Tanah	10.514.460.700
2	Peralatan dan Mesin	7.144.450.815
3	Gedung dan Bangunan	35.170.611.774
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.600.000
5	Aset Tetap lainnya	21.600.000
	Jumlah	52.866.723.289

Tabel. II.6. Kondisi Tanah dan Bangunan

No	TANAH BANGUNAN	LOKASI	LUAS (M2)	KONDISI (%)	KET
1	Tanah bangunan rumah Negara	Jl. Veteran	320	-	Sertifikat
2	Tanah bangunan rumah Negara	Jl. Kusuma Bangsa	1.550	-	Sertifikat
3	Tanah bangunan kantor pemerintah	Jl. Panglima Sudirman	2.035	-	Sertifikat
4	Tanah bangunan kantor pemerintah	Jl. Panglima Sudirman	2.005	-	Sertifikat
5	Tanah bangunan kantor pemerintah	Jl. Veteran	1.149	-	Sertifikat


Tabel II.7 Data Kendaraan Dinas

No	JENIS	MEREK	TAHUN KENDARAAN	KET
1	Station Wagon	Toyota inova	2017	1 buah
2	Station Wagon	Toyota avanza	2012	1 buah
3	Station Wagon	Isuzu NMR JITSD Chassis	2018	1 buah
4	Station Wagon	Mitsubishi /Elef	2018	1 buah
5	Station Wagon	Suzuki Ertiga	2014	1 buah
6	Pick Up	Toyota	2013	1 buah
7	Station Wagon	Isuzu TBR	2003	1 buah
8	Sepeda Motor	Suzuki	1997	1 buah
9	Sepeda Motor	Honda	2003-2004	2 buah
10	Sepeda Motor	Honda	2005	1 buah
11	Sepeda Motor roda 3	Honda	2011	2 buah
12	Sepeda Motor	Honda	2012	1 buah
13	Sepeda Motor	Honda	2014	1 buah
14	Sepeda Motor	Honda	2016	1 buah
15	Sepeda Motor	Honda	2013	1 buah
16	Sepeda Motor	Honda	2003	1 buah

Tabel II.8 Jumlah dan Kondisi Peralatan kantor

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI		KET.
			BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6
1	Komputer PC	23	23	-	
2	Air Conditioning	8	7	1	
3	Filling Cabinet	14	14	-	
4	Meja Kerja	94	94	-	
5	Meja Rapat	11	11	-	
6	Meja Tulis	79	64	15	
7	Rak Besi	-	-	-	
8	Kursi kerja eselon IV	10	10	-	
9	Kursi kerja eselon III	20	20	-	
10	Buffet Kaca/Lemari Kaca	13	13	-	
11	Almari	29	29	-	
12	Meja Komputer	5	5	-	
14	Kursi rapat/Plastik	134	100	34	
15	Kursi Lipat	33	33	-	
16	Notebook	20	20	-	
17	Printer	48	41	7	
18	Handycham	1	1	-	
19	Camera Attachman	10	10	-	
20	Proyektor LCD	5	2	2	
21	Sound System	2	1	1	
	Jumlah	559	501	58	

Dari sisi alat kantor dan rumah tangga, barang dalam kondisi baik sejumlah 559 unit dan yang dalam kondisi rusak sebanyak 58 unit. Alat kantor dan rumah tangga



yang tersedia relatif lengkap dalam menunjang aktifitas kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sehingga kondisi tersebut juga akan mendukung Dinas.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 2017 – 2021 disajikan dalam Tabel 2.9 berikut :

Tabel. II.9 Pencapaian Kinerja Pelayana Dinas Perindag Kab. Lamongan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Realisasi Capaian Tahun ke -				Rasio Capaian pada Tahun ke -			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Skala Usaha Menengah Terhadap Industri Kecil dan Menengah	-	-	-	1,85 %	2,12%	2,38%	2.62%	1.88%	2.15%	2.40%	2.64 %	101.62	101.41	100.84	100.76
2	Persentase Pertumbuhan IKM Formal	-	-	-	23,3 %	26,7%	33,1%	46,4%	33.07 %	44.27 %	57.55 %	70.80 %	141.93	165.80	173.86	109.93
3	Persentase Peningkatan Volume Perdagangan	-	-	-	20%	30%	40%	50%	21,10 %	48.08 %	68.46 %	206,3 1%	105.5	160.26	171.15	412.62
4	Persentase Pelanggaran yang ditindaklanjuti	-	-	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%

Kinerja positif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan , akan tetapi juga ditunjukkan dengan capaian kinerja keuangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penetapan pagu indikatif dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan tahun 2021 – 2026 . Berikut disajikan Tabel 2.10. yang menggambarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan tahun 2017 – 2021:

TABEL II. 10 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

Uraian	Anggaran pada tahun ke -				Realisasi anggaran pada tahun ke -				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran tahun ke -			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Belanja Tidak Langsung	2.715.632.500	3.315.827.500	3.387.612.500	3.561.245.500	2.636.841.829	3.315.827.500	3.237.998.012	3.295.990.733	97.09%	100%	95.58%	92.55%
Belanja Langsung	13.294.520.000	18.067.005.637	21.357.044.000	14.435.281.000	12.569.472.956	17.042.464.484	20.071.910.352	12.794.795.347	94.54%	94.32%	93.98%	88.63%
Total Belanja	16.010152.500	21.382.833.137	24.744.656.500	17.996.526.500	15.206.314.785	20.358.291.984	23.309.908.364	16.090.786.080	94,67%	95.21%	94.20%	89.41%

Tabel II.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program pelayanan administrasi perkantoran	499.520.000	422.658.637	592.068.000	28.700.000	441.412.298	388.735.758	554.365.168	437.527.762	88,37	91,97	93,63	88,24
Program peningkatan sarana& prasarana aparatur	420.000.000	305.575.000	1.291.000.000	17.484.700	418.521.301	302.441.000	1.269.275.155	169.629.100	99,65	91,97	98,31	100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	35.000.000	-	30.800.000	-	35.000.000	-	29.600.000	-	100	-	98,67
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	18.800.000	79.000.000	-	-	18.004.000	77.880.000	-	-	95,77	98,58	-
Prog.peningk. Pengemb. sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	30.000.000	55.000.000	110.000.000	56.100.000	29.993.000	55.000.000	106.397.321	82.700.000	99,98	100	96,72	96,16
URUSAN PERDAGANGAN												

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	860.000.000	1.443.861.000	1.604.500.000	325.275.000	818.511.062	1.340.567.454	1.604.500.000	277.059.994	95,18	92,85	93,45	85,18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4.525.000.000	6.423.111.000	6.792.476.000	6.243.050.200	4.414.412.950	6.160.984.900	6.030.095.073	5.333.333.241	97,56	95,92	88,78	85,43
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	1.050.000.000	3.430.000.000	2.768.000.000	1.040.690.900	924.849.000	3.303.810.812	2.538.454.618	725.576.000	88,08	96,32	91,71	69,72
Program Peningkatan Kerjasama perdagangan Internasional	1.130.000.000	725.000.000	-	-	726.731.845	654.662.868	-	-	64,31	90,3	-	-
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	755.000.000	850.000.000	2.225.000.000	1.255.784.000	749.900.000	840.535.000	2.225.000.000	1.226.279.272	99,32	98,89	98,54	97,65
Program Pengembangan Data/Informasi Perdagangan	-	300.000.000	300.000.000	-	-	297.175.000	297.175.000	-	-	99,06	-	-
URUSAN INDUSTRI												

RENSTRA DISPERINDAG 2021-2026

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	400.000.000	770.000.000	-	-	399.175.000	761.972.000	-	-	99,79	98,96	-	-
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah/ Pembinaan Lingkungan Sosial dan Industri	1.365.000.000	1.820.000.000	-	-	1.360.230.000	1.581.080.800	-	-	99,65	86,87	-	-
Program peningkatan kemampuan Tehnologi Industri	1.060.000.000	175.000.000	-	-	1.049.175.000	174.000.000	-	-	98,98	99,43	-	-
Program Penataan Struktur Industri	630.000.000	775.000.000	-	-	620.450.000	766.047.500	-	-	98,48	98,84	-	-
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	605.000.000	518.000.000	-	-	601.114.500	514.941.000	-	-	99,36	99,41	-	-
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah /Pembinaan Lingkungan Sosial dan Industri	-	-	2.850.000.000	3.000.000.000	-	-	2.843.425.000	2.938.842.000	-	-	99,77	97,96
Program Penataan Peningkatan Daya saing Industri			3.045.000.000	1.789.039.400			2.960.162.482	1.574.229.978			97,21	87,99

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kurun waktu lima tahun kedepan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dalam mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Tantangan dan peluang ini merupakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis KLHS.

2.4.1. Tantangan:

Setelah memperhatikan uraian di atas, maka dapat disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelayanan antara lain:

1. Semakin meningkatnya jumlah pedagang di Kabupaten Lamongan, membutuhkan penyediaan sarana distribusi perdagangan yang memadai;
2. Sering terjadinya gejolak harga/ gejolak ekonomi, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih intensif;
3. Banyaknya barang beredar dan tertib ukur yang tidak memenuhi persyaratan legalitas yang belum terdektesi
4. Kondisi covid-19 berpengaruh terhadap pemasaran secara langsung dan menurunkan tingkat konsumsi masyarakat khususnya untuk produk non primer
5. Banyaknya produk impor dengan harga lebih terjangkau, terutama melalui toko daring
6. Keterbatasan kemampuan IT para pelaku usaha dalam memanfaatkan kemajuan teknologi.
7. Tingginya harga bahan baku industry
8. Kurangnya ketersediaan SDM yang berkompeten

9. Meningkatnya pengembangan kawasan industri di wilayah Kabupaten Lamongan
10. Standarisasi produk IKM yang masih rendah
11. Rendahnya pemanfaatan teknologi industri

2.4.2. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya sarana perdagangan yang kurang layak sehingga perlu dilaksanakan kegiatan renovasi, pembangunan, revitalisasi sarana distribusi perdagangan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Lamongan;
2. Adanya peluang potensi kerjasama distribusi antar lembaga dalam daerah dan antar daerah di wilayah ;
3. Melakukan pengawasan, pembinaan dan penertiban terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha penjualan barang-barang yang beredar dan pelaku usaha yang memiliki alat ukur takar timbang dan perlengkapannya, sehingga tercipta pelaku usaha yang sadar akan perlindungan konsumen dan meningkatkan kontribusi PAD dari pemungutan retribusi tera.
4. Tersedianya pasar yang lebih luas melalui took daring, baik yang disediakan oleh Dinas (LALA) maupun marketplace lainnya
5. Tersedianya Kantor Perwakilan Dagang(KPD) Provinsi Jawa Timur di hamper seluruh Provindsi se-Indonesia
6. Komintmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan branding Lamongan dan P3DN , melalui city branding “Lamongan Megilan “ dan hastag “Ayo Beli Produk Lamongan”
7. Terbentuknya kawasan industri yang terintegrasi dengan pengolahan limbah



3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang Perindustrian dan Perdagangan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengadministrasian di bidang Perindustriandan Perdagangan.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang suatu daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi . Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelolah, dan jika dikelola secara tepat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikasi.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis . Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L , Telaahan Renstra PD Provinsi , tealaahan terhadap RTRW dan telaahan terhadap Kajian LingkunganHidup Strategis . Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi gap/kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

3.1.1 Pemetaan Permasalahan

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dilakukan identifikasi permasalahan – permasalahan pelayanan di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi teridentifikasi digambarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
<i>Bidang Perindustrian</i>					
	Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri pengolahan	Rendahnya produktivitas IKM	Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor	Daerah belum bisa mencukupi kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> - Harga bahan baku impor lebih rendah - Pengaruh faktor alam
			Rendahnya manajemen usaha	Terbatasnya fasilitasi pembinaan bagi pelaku usaha tentang manajemen usaha	Minimnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha ttg manajemen usaha
			Terbatasnya modal usaha	Terbatasnya jumlah pelaku usaha yang meminjam modal usahanya di bank	Tingginya suku bunga yg ditawarkan oleh pihak bank
			Jangkauan pasar yang masih terbatas	Kurangnya strategi perencanaan	Kualitas produk yang masih rendah dan belum

				pemasaran dan target pasar	bisa berdaya saing dengan produk competitor
			Belum semua IKM yang memiliki aspek legalitas usaha	Masih banyaknya IKM yang belum mengetahui tata cara pengurusan aspek legalitas usaha	Kurangnya informasi tentang aspek legalitas usaha
		Belum optimalnya Penerapan system informasi dan perumus an kebijakan pengembangan industry dan perdagangan	Belum optimalnya system informasi dan data industry dan perdagangan	Minimnya pemanfaatan sistem informasi data industri dan perdagangan	Kurangnya sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi data industri dan perdagangan
		Belum optimalnya penerapan standarisasi, desain produk dan teknologi industry	Produk IKM belum memenuhi standarisasi	IKM belum memahami informasi tentang standarisasi produk	Proses standarisasi produk yang panjang dan biaya yang mahal
			Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM	Kurangnya perhatian dan pengetahuan IKM tentang desain dan	Biaya desain kemasan produk masih terlalu tinggi

				kemasan produknya	
			Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM	Rendahnya pengetahuan IKM tentang teknologi industri dan kualitas produk	Kurangnya pembinaan teknologi Industri dan sarana dan prasarana industry
			Sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum tersedia	Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi oleh SDM OPD	Sarana Penyediaan sistem informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum terjangkau
Bidang Perdagangan					
	Pertumbuhan lapangan usaha perdagangan belum mampu	Neraca perdagangan antar daerah masih deficit	Kurangnya Ketersediaan bahan baku di daerah	Keterbatasan kewenangan untuk pendistribusian barang	- Faktor alam, - Makin berkurang nyalahan pertanian, - gejolak harga
	Menjadi Penyongkong		Belum optimalnya perdagangan antar daerah	Kurangnya pengembangan IT dalam pemasaran produk	Pelaku usaha masih banyak yang belum memahami / memanfaatkan

pertumbuhan ekonomi lamongan					perkembangan teknologi
			Belum optimalnya peran dan pemanfaatan kerjasama perdagangan antar daerah	Kurangnya informasi terkait potensi perdagangan di daerah lain	Kurangnya koordinasidan penawaran kerjasama perdagangan antar daerah
		Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri	Sarana perdagangan dalam daerah masih belum representative dan tertata dengan baik	Banyaknya sarana distribusi perdagangan yang kondisinya masih banyak kurang layak untuk dimanfaatkan	Pengelolaan dan pemanfaatan sarana perdagangan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.
			Keterbatasan sumber daya manusia/ pedagang dalam mengakses pasar dan manajemen usaha	Kurangnya pengembangan IT dalam pemasaran produk	Pelaku usaha masih banyak yang belum memahami / memanfaatkan perkembangan teknologi
			Tingginya biaya distribusi dan logistic	Kurang optimalnya operasi pasar dan kegiatan lain yang mendukung	Alur distribusi yang panjang

			Kurangnya promosi dan kerjasama perdagangan	Keterbatasan sarana dan jangkauan promosi dan pemasaran	Kondisi covid-19 menghalangi berbagai upaya promosi dan pemasaran secara luring
			Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya	Keterbatasan penanganan terhadap gejolak harga	<ul style="list-style-type: none"> - Gejolak ekonomi yang menyeluruh - Adanya even-even tertentu - Anomali cuaca
		Belum optimalnya perlindungan konsumen	Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang terkait perlindungan konsumen	Kurangnya pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan	Kurangnya pemahaman, kesadaran, kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam melindungi diri terhadap peraturan perlindungan konsumen
			Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait barang beredar	Belum optimalnya kegiatan sosialisasi, pembinaan terhadap masyarakat tentang barang beredar	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang standarisasi barang beredar

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi dan Misi


Sebagaimana diketahui visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2026 adalah: **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”**

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

1. **Kejayaan Lamongan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten nunggal dan maju, sejahtera lahir dan batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur ,ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Tmur.
2. **Berkeadilan** adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta semakin menurun sesuai kondisi ketimpang anantara wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan Visi diatas selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

- Misi 1** : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah;
- Misi 2** : Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing dan Berahklak yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman ;
- Misi 3** : Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan ;



Misi 4 : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius Berbudaya , Aktif Dalam Pembangunan , Serta Lingkungan yang Aman dan Tenram ;

Misi 5 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan mengemban tugas untuk tercapainya misi 1, yakni **“Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah”**. Tujuan dari misi pertama ini adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara inklusif melalui optimalisasi potensi sector Unggulan dengan indicator “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi” , yang selanjutnya diturunkan kedalam sasaran yaitu: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sector Unggulan dengan indicator sasaran Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran dan Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pada misi ke 1, seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati

No.	Visi/Misi/Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
1.	<p>Visi: "Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan "</p> <p>Misi ke – 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah"</p> <p>Tujuan : "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui optimalisasi potensi sector unggulan"</p>	<p>Melaksanakan urusan Pemerintah daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan</p>	<p>Pembangunan Industri dan Perdagangan yang belum optimal</p>	<p>1. Keterbatasan volume peningkatan sarana distribusi perdagangan</p> <p>2. Keengganan masyarakat menggunakan produk local/dalam negeri</p> <p>3. Keterbatasan kemampuan IT para pelaku usaha</p> <p>4. Produk impor sangat membajiri pasar dalam negeri dengan harga lebih terjangkau</p>	<p>1. Pelaksanaan Renovasi pembangunan sarana distribusi perdagangan sehingga dapat meningkatkan jumlah sarana perdagangan yang dapat menampung tingginya jumlah pedagang</p> <p>2. Lamongan memiliki beragam produk unggulan</p>

<p>Sasaran: “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan “ Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase PDRB Perdagangan Besar dan Eceran 2. Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan <p>Program Prioritas Pada Rpjmd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Program Pengembangan Ekspor 3. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4. Program Perencanaan 			<p>5. Rendahnya daya saing produk yang dihasilkan IKM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya Kualitas produk - Manajemen usaha - Keterbatasan permodalan - Jangkauan pasar yang masih terbatas - Sarana produksi yang masih rendah - Belum semua IKM memiliki aspek legalitas 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Potensi pangsa pasar lebih luas melalui marketplace 4. Adanya RPIK yang yang bertujuan untuk memperkuat sinergitas pembanguna n industry baik antar wilayah maupun antar sector produksi 5. Memperkuat kelembagaan IKM sebagai bagian yang terintegrasi dengan upaya pemberdayaa n IKM untuk terwujudnya smart IKM
--	--	--	---	---

	Dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota				
--	---	--	--	--	--

Bila dikaitkan dengan kebijakan dan program politis Bupati sebagaimana tertuang pada Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati , maka keterkaitannya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.3. Linearitas Program Politis Terhadap Nonmenklatur

No.	Bidang	Program Politis Kepala Daerah	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah
1	Pertanian	Pembangunan Pasar Ikan Modern	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	Pengembangan UMKM dan IKM	Fasilitasi Pengembangan IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		Gerakan Membeli Produk Lamongan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	

		Revitalisasi Pasar Desa	Program Peningkatan	
		Membangun Sentra UMKM	Sarana Distribusi Perdagangan	

3.3 Telaahan Renstra K/L

Sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas dengan sasaran sebagai tabel berikut:

Tabel III.4 Telaahan Renstra K/L

Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
<p>Kementerian Perindustrian</p> <p>Sasaran :</p> <p>1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian Industri Pengolahan non-migas , indikator kinerjanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Persentase tenaga kerja di sector industry ✓ Produktivitas tenaga kerja sector industry ✓ Produktivitas sector industry pengolahan non-migas ✓ Nilai inventasi sector industry pengolahan non-migas ✓ Persentase hasil riset lima tahun terakhir ✓ Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusannya 	<p>Pembangunan Industri dan Perdagangan yang belum optimal</p>	<p>✓ Rendahnya Daya saing produk yang dihasilkan IKM ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Kualitas produk • Manajemen usaha • Keterbatasan permodalan • Jangkauan pasar yang masih terbatas • Sarana produksi yang masih rendah • Belum semua IKM yang memiliki aspek legalitas usaha • Standarisasi produk 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya keselarasan antara RPJMD dan Renstra ✓ Terdapat 12 sentra industry yang sudah terbentuk ✓ Adanya keselarasan antara RTRW dan RPIK

<p>2. Meningkatnya Volume Perdagangan, dengan indikator kinerjanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prosentase Volume Perdagangan 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keterbatasan kewenangan untuk pendistribusian barang ✓ Kurangnya pengembangan IT dalam pemasaran produk ✓ Kurang optimalnya operasi pasar dan kegiatan lain yang mendukung ✓ Keterbatasan penanganan terhadap gejolak Kurangnya pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan harga ✓ Belum optimalnya kegiatan sosialisasi , pembinaan terhadap masyarakat tentang barang beredar 	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor alam, - Makin berkurang nyalaan pertanian, - gejolak harga ✓ Pelaku usaha masih banyak yang belum memahami / memanfaatkan perkembangan teknologi ✓ Kurangnya koordinasi dan penawaran kerjasama perdagangan antar daerah ✓ Pengelolaan dan pemanfaatan sarana perdagangan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ✓ Pelaku usaha masih banyak yang belum memahami / memanfaatkan perkembangan teknologi ✓ Alur distribusi yang panjang ✓ Gejolak ekonomi yang menyeluruh ✓ Adanya even-even
---	--	--	---

			<p>tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Anomali cuaca ✓ Kurangnya pemahaman, kesadaran, kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam melindungi diri terhadap peraturan perlindungan konsumen <p>- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang standarisasi barang beredar</p>
--	--	--	--

Adapun telaah terhadap Renstra PD Provinsi dilakukan terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Telaah dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan Faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut dan penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isi strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024:

Tabel III.5 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Renstra Disperindag Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>Sasaran :</p> <p>1. Meningkatnya PDRB sector industry pengolahan , dengan indikator Nilai PDRB industry pengolahan (Trilyun Rp .)</p>	<p>Pembangunan Industri dan Perdagangan yang belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendahnya Daya saing produk yang dihasilkan IKM ; • Rendahnya Kualitas produk • Manajemen usaha • Keterbatasan permodalan • Jangkauan pasar yang masih terbatas • Sarana produksi yang masih rendah • Belum semua IKM yang memiliki aspek legalitas usaha • Standarisasi produk 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya keselarasan antara RPJMD dan Renstra ✓ Terdapat 12 sentra industry yang sudah terbentuk <p>Adanya keselarasan antara RTRW dan RPIK</p>


<p>2. Meningkatnya net ekspor perdagangan luar negeri, dengan indikator Persentase pertumbuhan nek ekspor non migas (%)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keterbatasan kewenangan untuk pendistribusian barang ✓ Kurangnya pengembangan IT dalam pemasaran produk 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Faktor alam, <ul style="list-style-type: none"> - Makin berkurang nyalaan pertanian, - gejolak harga ✓ Pelaku usaha masih banyak yang belum memahami / memanfaatkan perkembangan teknologi
<p>3. Meningkatnya net ekspor dalam negeri, dengan indikator Persentase pertumbuhan net ekspor antar daerah (%)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurang optimalnya operasi pasar dan kegiatan lain yang mendukung ✓ Keterbatasan penanganan terhadap gejolak 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurangnya koordinasi dan penawaran kerjasama perdagangan antar daerah
<p>4. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan indikator Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar</p>		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurangnya pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan harga ✓ Belum optimalnya kegiatan sosialisasi , pembinaan terhadap masyarakat tentang barang beredar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengelolaan dan pemanfaatan sarana perdagangan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ✓ Pelaku usaha masih banyak yang belum memahami / memanfaatkan perkembangan teknologi ✓ Alur distribusi yang

			<p>panjang</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gejolak ekonomi yang menyeluruh ✓ Adanya even-even tertentu ✓ Anomali cuaca ✓ Kurangnya pemahaman, kesadaran, kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam melindungi diri terhadap peraturan perlindungan konsumen ✓ Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang standarisasi barang beredar
--	--	--	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039.



Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.

Adapun telaahan terhadap RTRW diperlukan untuk mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, sebagaimana Tabel III.5 berikut:

Tabel III.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kebijakan Program RTRW	Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri</p> <p>a. Kec. Paciran b. Kec. Brondong c. Kec. Solokuro d. Koridor jalan arteri primer, meliputi: 1. Kec. Deket 2. Kec. Lamongan 3. Kec. Sukodadi 4. Kec. Pucuk 5. Kec. Babat</p> <p>e. Koridor jalan kolektor primer, meliputi: 1. Kec. Tikung 2. Kec. Kembangbahu 3. Kec. Ngimbang 4. Kec. Sambeng 5. Kec. Kedungpring 6. Kec. Mantup Kec. Modo</p>	<p>Melaksanakan urusan Pemerintah daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan</p>	<p>✓ Adanya perubahan data yang disajikan karena RPIK merupakan miniatur dari Perda RTRW</p> <p>✓ Adanya perubahan dasar Hukum yang digunakan RPIK karena ada undang-undang yang dihapus dan diganti dengan UU Cipta Kerja , akan tetapi secara substansi tidak ada yang harus dirubah</p>	<p>✓ Kurangnya keselarasan / sinkronisasi antara dokumen RTRW dan RPIK</p> <p>✓ Beberapa faktor dari sektor wilayah yang kurang mendukung dalam proses perencanaan dan pembangunan</p>	<p>✓ Adanya keselarasan antara RPJMD dan Renstra</p> <p>✓ Terdapat 12 sentra industry yang sudah terbentuk</p> <p>✓ Adanya penyalarsan antara RTRW dan RPIK</p>

Pengembangan Kawasan Sentra Industri, lokasi : Kecamatan se Kabupaten Lamongan				
Pengembangan kawasan peruntukan industri maritim, lokasi: Kecamatan Paciran dan Brondong				

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat penting dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana dan /atau Program karena apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negative suatu Kebijakan, Rencana , dan /atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Berikut disajikan matriks hasil telaan KLHS pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.

Tabel III.7 Telaah KLHS pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kebijakan KLHS	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</p>	<p>Belum optimalnya proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri</p>	<p>✓ Rendahnya Daya saing produk yang dihasilkan IKM ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Kualitas produk • Manajemen usaha • Keterbatasan permodalan • Jangkauan pasar yang masih terbatas • Sarana produksi yang masih rendah • Belum semua IKM yang memiliki aspek legalitas usaha • Standarisasi produk 	<p>✓ Adanya keselarasan dokumen RPJMD, Renstra dan Renja PD</p> <p>✓ Terdapat 12 sentra IKM yang sudah terbentuk.</p> <p>✓ Adanya penyelarasan antara RTRW dan RPIK</p>

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu – isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

Tahun 2021 – 2026 , didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari :


- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- b. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra K/R dan Renstra Propinsi
- c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dengan demikian , isu strategis Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 , adalah :

1. Peningkatan daya saing industri melalui optimalisasi penerapan teknologi industri, standarisasi industri, peningkatan kualitas dan desain produk IKM, penguatan, penguatan sistem informasi dan data industri serta percepatan bahan baku pengganti impor untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor;
2. Peningkatan neraca perdagangan antar daerah, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama antar daerah
3. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan swasta dengan swasta, swasta dengan pemerintah maupun pemerintah dengan pemerintah, mengendalikan fluktuasi atau gejolak harga-harga barang kebutuhan pokok
4. Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan barang BDKT dan pengawasan tertib ukur alat UTTP.



BAB IV
TUJUAN DAN
SASARAN



Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan sektor industri dan perdagangan yang akan dihadapi Kabupaten Lamongan 2021-2026 , maka dibutuhkan solusi-solusi strategi untuk mengatasinya selama lima tahun kedepan. Untuk itu , pembangunan di sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Lamongan 2021 – 20216 berangkat dari landasan Visi:“**Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan**”


Misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Lamongan periode 2021 – 2026 adalah “**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah**”. Misi pertama ini memuat tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan yang diukur dengan indikator “ Pertumbuhan Ekonomi.” Sasaran dari indikator ini adalah :

- Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi sector Unggulan dengan indikator sasaran:
 1. Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran
 2. Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan.

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan lima tahun kedepan (2021 – 2026) adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :



Gambar IV.1 Cascading Misi 1 pada RPJMD Tahun 2021-2026



Dalam penetapan tujuan perangkat daerah , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi I RPJMD di atas. Adapun sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yakni **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan”** dengan indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, dan Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan, sehingga tujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan mengacu pada Sasaran RPJMD yakni **“Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi sektor Industri dan Perdagangan”**.


Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah
2. Meningkatnya Volume Perdagangan
3. Meningkatnya Manajerial Internal Perangkat Daerah

Adapun logical frame work tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar berikut:

TUJUAN DAN SASARAN

DISPERINDAG



Gambar IV.2 Tujuan dan Sasaran Disperindag Tahun 2021-2026

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 , dapat dengan mudah dipahami melalui cascading yang disajikan sebagai berikut :

CASCADING DISPERINDAG



Gambar IV.3 Cascading Renstra Disperindag Tahun 2021-2026

Adapun keselarasan Sasaran dan Indikator sasaran , Program dan indikator program, Kegiatan serta penanggungjawab pelaksana capaian kinerja pada Renstra Dinas Prindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:





Gambar IV. 4 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan pada Renstra DISPERINDAG 2021-20

**RENSTRA DISPERINDAG 2021-2026
(80)**

CASCADING DISPERINDAG

Sasaran PD	Meningkatnya Volume Perdagangan				
Indikator Sasaran PD	Presentase Peningkatan Volume Perdagangan				
Program PD	Pengembangan ekspor	penggunaan pemasaran produk dalam	peningkatan sarana distribusi perdagangan	stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	standardisasi dan perlindungan konsumen
Indikator Program PD	Net Ekspor (Rupiah)	Presentase peningkatan omset produk lokal	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Presentase koefisien variasi harga antar waktu	Presentase alat-alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Kegiatan	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Indikator Kegiatan	Jumlah IKM/UKM yang terfasilitasi Promosi Dagang	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sasaran perdagangan yang dibangun % peningkatan pedagang yang dibina 	<ul style="list-style-type: none"> % Perubahan harga barang Presentase kinerja realisasi pupuk 	Presentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan
Penanggung Jawab	Bidang pemasaran		Bidang perdagangan		

Gambar IV.5 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan pada Renstra DISPERINDAG 2021-2026

CASCADING DISPERINDAG



Gambar IV.6 Keselarasan Sasaran Program Dan Kegiatan Renstra DISPERINDAG 2021-2026

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama lima tahun pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -					KONDISI AKHIR
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi sector Industri dan Perdagangan		Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	-9,15	2,85	4,05	5,30	6,62	6,92	6,92
			Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	-2,08	5,92	6,13	6,34	6,64	7,04	7,04
		Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah	Persentase Skala Usaha Menengah terhadap IKM	2,64 %	3,5 %	4 %	4,5 %	5 %	6 %	6 %

		Meningkatnya Volume Perdagangan	Persentase peningkatan Volume Perdagangan	Rp. 30.324.788.820.600,-	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	60 %
		Meningkatnya Manajemen internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89,15	89,17	89,18	89,19	89,20	89,21	89,21

Tabel. IV.2 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data dan Penetapan Target

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi sector Industri dan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu , atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi	$\% \text{ Pertumbuhan PDRB } i = \frac{(\text{PDRB } i(t) - \text{PDRBi}(t-1))}{\text{PDRB } i(t-1)} \times 100 \%$	-9,15	6,92
	Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu ,atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi	$\% \text{ Pertumbuhan PDRB } i = \frac{(\text{PDRB } i(t) - \text{PDRBi}(t-1))}{\text{PDRBi}(t-1)} \times 100\%$	-2,08	7,04

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Oerasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah	Persentase Skala Usaha Menengah terhadap IKM	$\frac{\text{Jumlah IM}}{\text{Jumlah IKM}} \times 100\%$	Indikator ini menghitung Peningkatan Jmlh kenaikan Skala Usaha Menengah setiap Tahunnya	Hasil Pendataan Tahunan	2,64 %	3,5 %	4 %	4,5 %	5 %	6 %	6 %
Meningkatnya Volume Perdagangan	Persentase peningkatan Volume Perdagangan	$\left(\frac{\text{Jumlah Volume Perdagangan Thn N} - \text{Jml Vol. Perdagangan Thn Dasar}}{\text{Jml Vol. Perdagangan Thn Dasar}} \right) \times 100\%$	Indikator ini menghitung Peningkatan volume perdagangan setiap tahunnya	Hasil Pendataan Tahunan	Rp. 30.324.788.820.600,-	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	60 %
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Penilaian dari Inspektorat	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan, Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja . Nilai SAKIP PD dikeluarkan olh Inspektorat	Renstra Renja LkjIP	89,15	89,17	89,18	89,19	89,20	89,21	89,21



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN LAMONGAN**



**BAB V
STRATEGI
DAN ARAH
KEBIJAKAN**

**#Ayo
Beli
Produk Lamongan**

Mari kita dukung UMKM Lamongan dengan cara membeli produk Lamongan

5.1 Strategi dan Kebijakan

Sasaran dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inhernt dengansatun tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun kedepan , maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut :

TABEL. V.1 Penyelesaian Tujuan, Sasaran Dan Arah Kebijakan

VISI	Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan		
MISI 1	MePotensi Sektor Unggulan Daerahwujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi		
SASARAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi sektor Industri dan Perdagangan	<p>Sasaran1 :</p> <p>Meningkatnya Kualitas IndustriKecil dan Menengah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas IKM • Meningkatkan kebijakan industri danperdagangan • Meningkatkan teknologi industri danstandarisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatkan produktivitas IndustriKecil dan Menengahmelalui pelatihan- pelatihan kapasitas SDM baik Pemilik Usaha dan pekerjanya, • Optimalisasi strukturIndustri dan perdagangan • Peningkatan teknologi industry dan dan standarisasi melalui penggunaanteknologi tepat gunadan pemberian bantuan sarana produksi maupun fasilitasi aspek legalitas usahanya

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi , maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap RPJMD dan menyesuaikan horizon waktu pelaksanaan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagaimana arah kebijakan tahunan yang sudah ditetapkan sebagaimana berikut:

Gambar V.1 Tema Pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026



TABEL V.2 Tujuan, Sasaran, Startegi Arah Kebijakan

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	
1	<p>Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pertumbuhan industrl terutama IKM • Peningkatan fasilitas perijinan usaha dan non usaha bagi industri • Mendorong berkembangny a industry kreatif • Meningkatkan kapasitas SDM dan manajemen • Meningkatkan fasilitas permodalan dan pemasaran serta kemitraan 	<p>Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatkan produktivitas Industri Kecil dan Menengah melalui pelatihan-pelatihan bagi Pemilik Usaha dan pekerjanya, • Optimalisasi struktur Industri dan perdagangan • Peningkatan teknologi industry dan dan standarisasi melalui penggunaan teknologi tepat guna dan pemberian bantuan fasilitasi aspek legalitas usaha 								
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan 		V	V	V	V	V	V	V	V
			V	V	v	V	V	V	V	V
			V	V	v	V	V	V	V	V

	<p>pasar luar negeri dan ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat • Peningkatan penggunaan produk dalam negeri <p>Peningkatan pasar daerah dan pasar rakyat</p>	<p>Sasaran 2 : Meningkatnya Volume Perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan melalui penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan • Peningkatan stabilitas ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan penguatan jaringan distribusi melalui operasi pasar dan monitoring pemantauan ketersediaan bahan kebutuhan pokok • Peningkatan perdagangan melalui berbagai kegiatan promosi dan pemasaran dalam kegiatan pameran yang dilaksanakan baik dalam wilayah provinsi maupun antar 	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		provinsi, mengintensifk an kerjasama dengan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 KPD di berbagai provinsi mitra Jawa Timur Peningkatan Pengawasan BDKT dan tertib ukur	v	V	v	v	V	v	v
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---



BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang Industri dan Perdagangan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang Industri dan Perdagangan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor Industri dan Perdagangan ditujukan untuk meningkatkan layanan kinerja di bidang Industri dan Perdagangan .

Selaras dengan tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan terkait dengan urusan Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditetapkan program sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

6.1.1 Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan yang terdiri dari :

A. URUSAN PERDAGANGAN

Program yang dilaksanakan meliputi:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator : a. Persentase rekomendasi perijinan yang tepat waktu

b. Persentase pelaku usahayang memperoleh izinsesuai dengan ketentuan(IUPP/SIUP PusatPerbelanjaan danIUTM/IUTS/SIUP TokoSwalayan)

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator : Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator : Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Indikator : Net Ekspor (rupiah)

5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Indikator : Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Indikator : Persentase peningkatan omset produk lokal



B. URUSAN PERINDUSTRIAN

Program yang dilaksanakan meliputi:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Indikator : Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase pertumbuhan IKM formal
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Indikator : Persentase data IKM yang masuk dalam SINAS

C. PROGRAM PENUNJANG

Program penunjang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :

Rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja disertai pendanaanya secara rinci disajikan pada tabel 6.1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Renstra.

Tabel VI.1 Rencana Program , Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
									Tahun - 2022		Tahun - 2023		Tahun - 2024		Tahun - 2025		Tahun - 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3	30			URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PERDAGANGAN																		
Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi sektor Industri dan Perdagangan	Sasaran 1 :	3	30	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan	78, 50%	80	5.102.015.500	80,25	4.823.751.153	80,5	4.983.247.467	80,75	5.035.203.736	81	5.186.641.500	81	5.186.641.500	Sekretariat	Disperindag Kab. Lamongan		
	Meningkatnya Manajerial Internal Perangkat Daerah	3	30	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Eaktu	17 Dokumen	17 Dokumen	35.000.000	17 Dokumen	20.000.000	17 Dokumen	20.000.000	18 Dokumen	20.000.000	17 Dokumen	30.000.000	17 Dokumen	30.000.000				

3	30	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang disusun Tep[at Waktu	26 Dokumen	26 Dokumen	4.110.147.500	26 Dokumen	4.110.147.500	26 Dokumen	4.110.764.022	26 Dokumen	4.111.380.637	26 Dokumen	4.105.147.500	26 Dokumen	4.105.147.500
3	30	01	2.005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan kepegawaian dengan Baik	100%	100%	107.500.000	100%	10.000.000	100%	30.000.000	100%	80.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000
3	30	01	2.006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa yang tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	209.680.000	12 Laporan	113.915.653	12 Laporan	113.932.740	12 Laporan	234.135.099	12 Laporan	168.000.000	12 Laporan	168.000.000
3	30	01	2.007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daeah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yang dibutuhkan			-		-		0		0		0		0
3	30	01	2.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia dengan baik			529.688.000		519.688.000		529.688.000		529.688.000		529.688.000		529.688.000
3	30	01	2.009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Dalam Kondisi Baik			110.000.000		50.000.000		178.862.705		60.000.000		151.903.000		151.903.000

Sasaran 2 :					URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN															
Meningkatnya Volume Perdagangan	3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	100,00%	1.350.000,00	100	3.612.724,00	3.691.088,214	3.772.619.136	3.807.587.340	3.807.587.340				BIDANG PERDAGANGAN	Kab. Lamongan
	3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Perdagangan yang dibangun			1.150.000,00		3.231.362,00	3.270.562,107	3.311.309,568	3.353.793,670	3.353.793,670					
						% Peningkatan jumlah pedagang														
	3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	% Peningkatan pedagang yang dibina			200,000,00		381.362,00	420.526,107	461.309,568	453.793,670	453.793,670					
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu			450,000,00		432,954,00	438,201,402	443,665,774	449,358,006	449,358,006						

				PENTING													
					Ir 64 Kwalitas Premium	0.01%	0.93%		0.96%	0.99 %	1.03 %		1.06 %		1.06 %		
					Ir.64 Kwalitas Medium	0.01%	0.84%		0.87%	0.89 %	0.92 %		0.95 %		0.95 %		
					Gula Dalam Negri	0.03%	2.49%		2.30%	2.13 %	1.99 %		1.87 %		1.87 %		
					Tanpa merek/min yak curah	0.02%	1.23%		1.18%	1.14 %	1.10 %		1.06 %		1.06 %		
					Daging sapi murni	0.01%	0.03%		0.03%	0.03 %	0.03 %		0.03 %		0.03 %		
					Daging ayam boiler	0.06%	0.71%		0.69%	0.67 %	0.66 %		0.64 %		0.64 %		
					Telur ayam ras	0.02%	1.16%		1.11%	1.07 %	1.04 %		1.60 %		1.60 %		
					Jagung pipilan kering	0.03%	2.56%		2.36%	2.19 %	2.04 %		1.91 %		1.91 %		
					Garam Halus	0.11%	2.36%		2.18%	2.04 %	1.91 %		1.79 %		1.79 %		
					Cabe merah besar	0.11%	0.92%		0.89%	0.86 %	0.84 %		0.82 %		0.82 %		
					cabe rawit	0.18%	1.46%		1.53%	1.61 %	1.70 %		1.81 %		1.81 %		
					bawang merah	0.09%	3.55%		3.17%	2.87 %	2.62 %		2.41 %		2.41 %		
					bawang putih	0.13%	0.41%		0.41%	0.40 %	0.40 %		0.39 %		0.39 %		
3	30	0	2.	Pengendali an Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	% perubahan harga barang			350.00 0.000	350.00 0.000	350.00 0.000		350.000.0 00	350.000. 000		350.000. 000		

				Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota															
3	30	0403	2.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk			100.00 0.000		82.954. 000		88.201. 402		93.665.774		99.358.00 6		99.358.00 6	
3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor (rupiah)	1.913.123. 000.000	2.069. 234.0 00.00 0	225.000 .000	2.152 .004	216.477 .000	2.238 .085	219.100 .701	2.327 .609	221.832.88 7	2.420 .714	224.679.0 03	2.420 .714	224.679.0 03	BIDANG PEMASARAN
3	30	0501	2.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah IKM/UKM yang terfasilitasi Promosi Dagang			225.00 0.000		216.477 .000		219.100 .701		221.832.88 7		224.679. 003		224.679. 003	
3	30	06		PROGRAM STANDAR DISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUME	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP)	58.62%	67.62 %	120.000 .000	72.63 %	115.454 .400	78.00 %	116.853 .707	83.77 %	118.310.87 3	89.96 %	119.828.8 02	89.96 %	119.828.8 02	BIDANG PERDAGANGAN

				N	bertanda tera sah yang berlaku														
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat alat Ukur Takat Timbang dan Pertengkapannya (UTTP) yang ditera / tera ulang dalam tahun berjalan		10.250 unit	120.000.000	115.454.400	116.853.707		118.310.873	119.828.802	119.828.802					
3	30	07		PROGRAM PENGUNGAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset produk lokal	N/A	6%	1.250.000.000	6.50%	2.208.559.000	7%	2.235.326.735	7.50%	2.263.201.259	8%	2.292.238.132	8%	2.292.238.132	BIDANG PEMASARAN
3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri	Jumlah IKM yang mendapat fasilitas pemasaran			1.250.000.000		2.208.559.000		2.235.326.735		2.263.201.259		2.292.238.132		2.292.238.132	

Sasaran 3 :	3	31			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN																
Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	1.10%	2%	3.600.000.000	2.05%	5.283.632.000	2.12%	5.347.669.620	2.15%	5.414.355.060	2.20%	5.483.821.235	2.20%	5.483.821.235	BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI	Kab. Lamongan
	3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang dibina			3.600.000.000		5.283.632.000		5.347.669.620		5.414.355.060		5.483.821.235		5.483.821.235	BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI	
	3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pertumbuhan IKM formal	70.80%	74.80%	70.000.000	76.00%	67.348.400	78.00%	68.184.663	80%	69.014.676	82%	69.900.134	82%	70.000.000	BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI	
	3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri	Persentase jumlah izin yang diterbitkan Usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang diterbitkan			70.000.000		67.348.400		68.184.663		59.014.676		59.014.676		59.014.676	BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI	

				(IPKI) Kewenang an Kabupaten /Kota															
					Persentase jumlah ijin perluasan industri (IPIU) bagi industri kecil dan menengah yang di terbitkan														
3	31	0 4		PROGRA M PENGELO LAAN SISTEM INFORMA SI INDUSTRI NASIONA L	Persentase data IKM yang masuk dalam SINAS	0.20%	0.8%	130.000 .000	1%	125.075 .600	1.2%	126.591 .516	1.4%	128.170.11 2	1.60 %	129.814.5 35	1.60 %	129.814.5 35	
3	31	0 4	2. 0 1	Penyediaa n Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenang an Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenang an Kabupaten/ Kota yang tersedia	1 Dokumen	1 Doku men	130.000 .000	1 Doku men	125.075 .600	1 Doku men	126.591 .516	1 Doku men	128.170.11 2	1 Doku men	129.814.5 35	1 Doku men	129.814.5 35	BIDANG PENGEMBAN GAN INDUSTRI
								12.297. 015.500		16.885. 975.553		17.226. 264.025		17.466.373 .513		17.763.86 8.687		17.763.96 8.553	



BAB VII
KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Guna mewujudkan misi yang diemban, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan di dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini menetapkan indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu sebagaimana terdapat dalam Tabel 7.1 berikut:

Tabel VII.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	- Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	-9,15	0,85	2,85	4,05	5,30	6,62	6,92
	- Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	-2,08	1,92	5,92	6,13	6,34	6,64	7,04
2	- Prosentase Sklala Usaha Menegah Terhadap IKM	2,64 %	3,5 %	4 %	4,5 %	5 %	6 %	6 %
	- Prosentase Peningkatan Volume Perdagangan	Rp. 30.324.788.820.600,-	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	60 %
	- Nilai SAKIP Dinas dan Perindustrian dan Perdagangan	89,15	89,17	89,18	89,19	89,20	89,21	89,21



BAB VIII

PENUTUP





Untuk Melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi serta komitmen dari seluruh aparaturnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan serta Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat tercapai. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Bupati Lamongan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi ke dalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk tahun 2021 hingga tahun 2026 dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lamongan dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di setiap tahun. Dengan demikian penjabaran Renstra ke dalam Renja PD atau dokumen – dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan.



LAMPIRAN



**PENJABARAN DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM RENCANA STRATEGIS DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2021 – 2026**

URAIAN	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi
<p>Tujuan :</p> <p>Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi sector Industri dan Perdagangan</p>	<p>Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan dan Eceran Besar</p>	<p>Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu , atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi</p>	$\% \text{ Pertumbuhan PDRB } i = \frac{(\text{PDRB } i(t) - \text{PDRB } i(t-1))}{\text{PDRB } i(t-1)} \times 100 \%$
	<p>Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan</p>	<p>Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu , atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi</p>	$\% \text{ Pertumbuhan PDRB } i = \frac{(\text{PDRB } i(t) - \text{PDRB } i(t-1))}{\text{PDRB } i(t-1)} \times 100 \%$
<p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah 	<p>Persentase Skala Usaha Menengah terhadap IKM</p>	<p>Indikator ini menghitung Peningkatan Jmlh kenaikan Skala Usaha Menengah setiap Tahunnya</p>	$\frac{\text{Jumlah IM}}{\text{Jumlah IKM}} \times 100\%$
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Volume Perdagangan 	<p>Persentase peningkatan Volume Perdagangan</p>	<p>Indikator ini menghitung Peningkatan volume perdagangan setiap tahunnya</p>	$\left(\frac{\text{Jumlah Volume Perdagangan Thn N} - \text{Jml Vol. Perdagangan Thn Dasar}}{\text{Jml Vol. Perdagangan Thn Dasar}} \right) \times 100\%$
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah 	<p>Nilai SAKIPPD</p>	<p>Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan, Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja . Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat</p>	<p>Penilaian dari Inspektorat</p>

URAIAN	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi
Program : - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	jumlah peningkatan sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola sesuai dengan peruntukannya	$\frac{\text{Sarana distribusi perdagangan yang terkelola}}{\text{sarana distribusi perdagangan yang ada}} \times 100\%$
- PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase koefisien variasi harga antar waktu	Variasi harga barang antar waktu adalah perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata atas komodity tertentu	$\frac{\sum_{P=1}^n \text{KVpt}}{t} = \frac{1}{n} \sum_{P=1}^n \text{Sn} \times 100\%$
- PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	net ekspor (rupiah)	Menghitung Ekspor dalam artian perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor – Nilai Impor
- PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Alat yang diperuntukkan untuk pengukuran kualitas, kuantitas atau penakar serta pengukuiur massa dan penimbangan	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan / jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang diwilayah Kab/kota x 100 %
- PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase peningkatan omset produk lokal	Omzet dari Sentra Industri, Asosiasi IKM /UKM	Jumlah omzet produk lokal tahun N – jumlah omzet produk tahun dasar / jumlah omzet produk local tahun dasar
- PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase pertambahan dan pembangunan industri	Mengukur tingkat pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM tahun N – jumlah IKM tahun N-1 / jumlah IKM tahun N-1 x 100 %

URAIAN	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi
Program : - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pertumbuhan IKM formal	Indikator ini menghitung persentase pertumbuhan jumlah IKM Formal dalam satu tahun	$\frac{\text{IKM formal tahun n} - \text{IKM formal Tahun Dasar}}{\text{IKM formal Tahun Dasar}} \times 100 \%$
- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data IKM yang masuk dalam SINAS	Mengolah data industri menengah dan industri besar di Kabupaten Lamongan yang terdaftar di sistem informasi industri nasional	$\frac{\text{Jumlah data IKM di SIINas}}{\text{Total populasi IKM}}$
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai IKM Internal Dinas Perindustrian & Perdagangan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Yang Diberikan Berdasarkan Hasil Metode Survey

